



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan pembangunan daerah, salah satunya adalah pelaksanaan perjalanan dinas sebagai bentuk dari koordinasi, konsultasi dan evaluasi baik dengan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah lainnya maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas lebih bermanfaat, terarah dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 242).

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Pejabat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Gorontalo.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
8. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah Tenaga ahli yang ditempatkan di fraksi yang menguasai bidang pemerintahan dan tugas serta fungsi DPRD yang dapat memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Tim Ahli DPRD adalah Tim ahli alat kelengkapan DPRD yang menguasai bidang tertentu sesuai dengan spesialisasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
10. Kerukunan Keluarga Anggota DPRD yang selanjutnya disebut KKAD adalah organisasi yang beranggotakan istri-istri anggota DPRD.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

12. Pengikut Pejabat tertentu adalah orang yang bukan pejabat negara dan/atau bukan Pegawai ASN karena sifat penugasan dan atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk mendampingi dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain.
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
16. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kota Gorontalo di dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
17. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kota Gorontalo.
18. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Uang Harian adalah uang yang diberikan untuk menunjang kebutuhan yang melaksanakan perjalanan dinas, baik sebelum dan sesudah maupun selama pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
21. Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi.
22. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
23. Biaya Pemeriksaan kesehatan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam rangka protokol kesehatan yang diwajibkan karena adanya gejala wabah virus tertentu.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Pemerintah

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

dengan Perjanjian Kerja, Staf Ahli Fraksi DPRD, Tim/Pakar Ahli DPRD, Pengikut Pejabat Tertentu dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.

25. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja/unit kerja berada.
26. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. azas umum;
- b. pelaksana dan jenis perjalanan dinas;
- c. kewenangan persetujuan dan menandatangani surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas;
- d. biaya dan sistim pembayaran biaya perjalanan dinas;
- e. pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Bagian Pertama

Azas Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas agar memperhatikan azas umum, yaitu :
 - a. selektif;
 - b. tertib;
 - c. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - d. relevan;
 - e. efektif efisien;
 - f. ekonomis;
 - g. transparan, dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan.

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan perjalanan dinas yang lain, serta didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas harus dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah perjalanan dinas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serta tugas pemerintahan.
- (6) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pencapaian hasil dari perjalanan dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung percepatan target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.
- (7) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bahwa:
 - a. Jumlah ASN/pejabat lainnya/unsur lainnya yang diperintahkan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya terendah;
 - c. Jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- (8) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah pelaksanaan perjalanan dinas terintegrasi dalam program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas.
- (9) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah bahwa perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan yang dibuktikan dengan laporan hasil perjalanan dinas dan bukti-bukti yang sah lainnya.

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	g

Bagian Kedua
Pelaksana dan Jenis Perjalanan Dinas

Paragraf 1
Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Pelaksana perjalanan dinas, yakni :
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Utama;
 - d. Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Madya dan PNS Golongan IV/c keatas;
 - e. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Pertama dan Fungsional Muda;
 - f. Kepala FKTP, PNS Golongan IV/a dan Golongan IV/b;
 - g. PNS Golongan I, PNS Golongan II dan PNS Golongan III;
 - h. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - i. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Tim Penggerak PKK di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - j. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKAD;
 - k. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dharma Wanita di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - l. Pengurus dan anggota organisasi/lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran perjalanan dinas melalui APBD; dan
 - m. Pengikut Pejabat tertentu.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua dan Wakil Ketua KKAD, Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat administrator.
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, anggota Tim Penggerak PKK, Anggota KKAD, anggota Dharma Wanita Kota Gorontalo dan

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pengurus dan anggota organisasi/lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran perjalanan dinas melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat pelaksana Golongan III.

(4) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m, yaitu:

- a. Anggota Forum koordinasi pimpinan daerah;
- b. Tim Advokasi Pemerintah Daerah;
- c. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Juru Bicara Wali Kota;
- e. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Ajudan Ketua DPRD;
- g. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar DPRD;
- h. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan perjanjian kerja dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam pencapaian sasaran program kegiatan;
- i. Pejabat/Pegawai instansi vertikal lainnya yang diminta untuk mendampingi Kepala Daerah atau perangkat daerah dalam rangka kedinasan;
- j. Tenaga jurnalis; (usulan DPRD)
- k. Pengurus lembaga lainnya yang diminta untuk mendampingi Pejabat dalam rangka kedinasan.

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

Pasal 5

- (1) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- (2) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf j mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan PNS Golongan III.

- (3) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf i, pemberian biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan ataupun kepangkatan yang melekat.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Paragraf 2

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 6

Perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

Pasal 7

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. Memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- g. Penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- h. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan teknis substantif; dan
- i. Pengawasan dan pemantauan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan APIP, Pengawasan DPRD dan Reses serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 8

Perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari :

- a. perjalanan dinas luar kota;
- b. perjalanan dinas luar kota dalam provinsi;
- c. perjalanan dinas dalam kota.

Pasal 10

Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas yang disebabkan keadaan dan kondisi tertentu yang bukan merupakan kesalahan/kelalaian, pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representase dan biaya taksi atau sewa kendaraan.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representase dan biaya taksi atau sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. Surat keterangan dari penyedia jasa transportasi lainnya; dan/atau
- b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representase dan sewa kendaraan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan biaya taksi atau sewa kendaraan melalui rekening Bendahara Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat, Pegawai ASN dan Pengikut Pejabat tertentu yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota diberikan Biaya Taksi yang terdiri dari :

a. Keberangkatan :

1. dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju hotel/tempat menginap;

b. Saat pelaksanaan kegiatan :

Dari hotel tempat menginap ke lokasi kegiatan yang memerlukan transportasi, dapat diberikan biaya moda transportasi pergi-pulang secara riil (*at cost*) yang didukung dengan bukti pembayaran oleh pelaksana perjalanan dinas.

c. Kepulangan :

1. dari Hotel menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.

- (2) Biaya taksi saat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk tempat pelaksanaan kegiatan di Kota/Kabupaten yang sama.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan kedinasan dan standar protokoler perjalanan dinas luar kota, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD dapat melakukan sewa kendaraan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak (BBM) dan pajak yang dibayarkan berdasarkan bukti riil.

Pasal 14

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Madya yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota dengan menggunakan transportasi darat baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi, maka biaya transportasi hanya diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak, baik saat keberangkatan, selama pelaksanaan kegiatan maupun saat kepulangan yang dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) penggunaannya berlandaskan pada azas kewajaran, relevan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat yang dilaksanakan melalui penyetoran biaya kontribusi atau ada pernyataan penyelenggara bahwa biaya akomodasi dan transportasi ditanggung panitia, maka hanya akan diberikan uang harian Diklat.

Pasal 16

Perjalanan dinas yang bersifat koordinatif, studi banding dan/atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) Instansi/Kementerian.

Pasal 17

Pimpinan perangkat daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar kota dalam rangka pendampingan agenda kerja DPRD, baik oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD maupun pendampingan lainnya, hanya dapat mewakilkan kepada 1 (satu) orang Pejabat yang ditunjuk, jika Pimpinan perangkat daerah berhalangan berangkat.

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk setiap kali penugasan maksimal 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau sesuai dengan waktu penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Satu hari sebelum dan satu hari setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi yang menggunakan kendaraan dinas atau pribadi tidak dibayarkan biaya transportasi tetapi hanya diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- (4) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (3) penggunaannya berlandaskan pada azas kewajaran, relevan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk setiap kali penugasan maksimal 5 (lima) hari dalam satu rangkaian perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat dan petugas pelaksana intensifikasi Pajak Daerah.
- (2) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan/pengawasan diberikan uang harian berdasarkan fungsi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan ditambahkan uang representase untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Pasal 20

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Gorontalo dalam melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya mengharuskan didampingi oleh suami/istri, maka biaya perjalanan dinas suami/istri dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing.

- (2) Biaya perjalanan dinas suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang harian dan biaya transportasi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar uang harian pejabat administrator.
- (4) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelas tiket dipersamakan dengan pejabat yang didampingi.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah yang ditugaskan mewakili Wali Kota/Wakil Wali Kota dapat diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai fasilitas yang didapatkan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Pejabat Pimpinan tinggi Pratama yang ditugaskan mewakili Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai fasilitas yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila tugas mewakili adalah untuk mengikuti pendidikan/pelatihan, bimtek, konsultasi, koordinasi dan studi banding.

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD yang ditugaskan mewakili Pimpinan DPRD diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, Konsultasi, Koordinasi dan Studi banding.

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

Pasal 23

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya, dapat didampingi paling banyak 2 (dua) orang Ajudan dan 1 (satu) orang Sekertaris Pribadi.

- (2) Khusus untuk perjalanan dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD yang menggunakan kendaraan dinas untuk jarak tempuh lebih dari 8 jam, dapat didampingi sopir kendaraan dinas paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Ajudan dan/atau Sekertaris pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas meliputi uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan.
- (4) Biaya perjalanan dinas dengan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi uang harian dan biaya penginapan serta penggantian BBM untuk kendaraan dinas yang digunakan dan dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk harga kamar terendah di Hotel tempat Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD menginap.

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dapat didampingi pendamping sesuai kebutuhan.
- (2) Sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk Ketua dapat didampingi paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. untuk setiap Wakil Ketua DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang staf pendamping/sespri;
 - c. Untuk setiap 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang staf pendamping;
 - d. Untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang lebih dari 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang staf pendamping;
 - e. Untuk setiap Panitia Khusus DPRD yang lebih dari 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang staf pendamping;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
REKDA	

- f. Staf Pendamping sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f adalah staf pendamping administrasi DPRD.
 - g. Staf pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD. (usulan DPRD)
- (3) Setiap Alat Kelengkapan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota (Provinsi Sulawesi Utara) menggunakan transportasi darat hanya dapat didampingi 1 (satu) orang pendamping.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas sendiri, dapat didampingi 1 (satu) orang pendamping Komisi.

Pasal 25

- (1) Petugas pengawasan/Auditor pada Inspektorat yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pengawasan dan review pada Perangkat Daerah, baik secara reguler maupun penugasan khusus, diberikan uang harian pengawasan dan Intensifikasi Pajak Daerah.
- (2) Petugas Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan pendataan, pemungutan dan penagihan, pengawasan serta penginputan obyek pajak daerah dalam aplikasi pajak daerah diberikan uang harian Pengawasan dan Intensifikasi Pajak Daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan uang harian lebih dari 8 jam atau kurang dari 8 jam sesuai dengan penugasannya.

Bagian Ketiga

Kewenangan Persetujuan dan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

Paragraf 1

Kewenangan Persetujuan

Pasal 26

Setiap Pejabat, Pegawai ASN dan Pengikut pejabat tertentu yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus tercantum dalam telaahan yang telah memperoleh persetujuan tertulis pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah berwenang menyetujui atau menolak Pimpinan DPRD, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Ketua Wakil Ketua dan Pengurus TP PKK, Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dharma Wanita, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKAD serta Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan telaahan perjalanan dinas yang disampaikan pimpinan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
- (2) Persetujuan tertulis pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilakukan catatan pertimbangan terlebih dahulu oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk melihat kesesuaian tugas pokok dan fungsi pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, serta oleh Badan Keuangan untuk mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam penerbitan Surat Penyediaan Dana.
- (3) Pertimbangan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD serta anggota DPRD.

Pasal 28

Pimpinan DPRD berwenang menyetujui atau menolak Anggota DPRD dan Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g dan huruf h berdasarkan telaahan staf dari Ketua Komisi.

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

Paragraf 2

Kewenangan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berkewenangan menandatangani SPT :
 - a. Sekretaris Daerah untuk :
 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota;

3. Kepala Perangkat Daerah/UKPD; dan
 4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- b. Ketua DPRD untuk :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD
 2. Ajudan Ketua DPRD;
 3. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Pakar DPRD; dan
 4. Pegawai Non ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD.
- c. Asisten yang membidangi Urusan Umum dan Aparatur, untuk :
1. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 2. Tim Advokasi Pemerintah Daerah;
 3. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan;
 4. Juru Bicara Wali Kota; dan
 5. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN.
- d. Kepala Perangkat Daerah untuk :

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

1. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana; dan
 2. Pengikut pejabat tertentu pada Perangkat Daerah masing-masing.
- e. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk :

1. Pelaksana; dan
 2. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Apabila Pejabat-pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan SPT dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh).

Pasal 30

- (1) Pejabat yang berkewenangan menandatangani SPPD :
- a. Sekretaris Daerah untuk :
1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota;

3. Kepala Perangkat Daerah; dan
 4. Pengikut Pejabat Tertentu.
- b. Sekretaris DPRD untuk :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 2. Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN;
 3. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Pakar DPRD;
 4. Pegawai Non ASN di lingkungan sekretariat DPRD
- c. Asisten yang membidangi urusan Umum dan Kepegawaian, untuk :
1. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 2. Tim Advokasi Pemerintah Daerah;
 3. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan;
 4. Juru Bicara Wali Kota;
 5. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN;
- d. Kepala Perangkat Daerah untuk :
1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan
 2. Pegawai Non ASN pada perangkat daerah masing-masing.
- e. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk :
1. Pelaksana; dan
 2. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing

(2) Apabila Pejabat-pejabat yang berwenang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka kewenangan menandatangani SPPD dilakukan oleh Pejabat pelaksana harian (Plh).

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Bagian Ketiga
Biaya dan Sistem Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 31

Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. uang harian;

- b. biaya transportasi;
- c. biaya Hotel/penginapan;
- d. uang representasi; dan
- e. biaya pemeriksaan kesehatan.

Pasal 32

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri dari :
 - a. uang makan; dan
 - b. uang saku.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pencairan secara LS.
- (3) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b yaitu untuk biaya transportasi udara, transportasi laut maupun transportasi darat, terdiri atas :
 - a. biaya transportasi/tiket pergi pulang;
 - b. biaya taksi keberangkatan dan kepulangan,;
 - c. biaya sewa kendaraan; dan
 - d. biaya voucher bagasi pergi pulang untuk maskapai penerbangan tertentu yang memberlakukan pembelian voucher bagasi.
- (2) Biaya transportasi/tiket pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibayarkan melebihi/melampaui pagu tertinggi sesuai bukti pembelian tiket yang sah (biaya riil).
- (3) Pelampauan standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila disebabkan harga tiket dari maskapai penerbangan/Travel pada saat itu mengalami kenaikan dan/atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya tiket dapat diperhitungkan kembali dalam biaya transportasi.
- (4) Biaya voucher bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk kelebihan/over bagasi.

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

- (5) Besaran biaya transportasi pergi pulang (pp) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

- (1) Biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- di hotel; dan
 - di tempat menginap lainnya;
- (2) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil dengan melampirkan bill hotel/penginapan yang sah.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Biaya Hotel/penginapan sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jika perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak lebih dari 8 (delapan) jam tanpa bermalam/menginap.
- (5) Besaran biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas, sebagai berikut :
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Sekretaris Daerah; dan
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASSTEN	
REDA	

Pasal 36

- (1) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e yaitu biaya yang diberikan untuk pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan selama melaksanakan perjalanan dinas.

- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu biaya Rapid test Anti Gen dan/atau Swab PCR atau sebutan lainnya.
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang dilaksanakan saat keberangkatan maupun kepulangan dibayarkan secara riil dan berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas dinyatakan reaktif dan/atau positif terhadap gejala suatu virus berbahaya sehingga melakukan pembatalan perjalanan dinas, maka harus mengembalikan seluruh biaya perjalanan dinas yang sudah diterima apabila masih berada dalam kota, kecuali untuk tiket pesawat jika tidak dapat diminta kembali dari maskapai (*refund*).
- (5) Jika saat kepulangan dinyatakan reaktif dan/atau positif serta harus melakukan Isolasi Mandiri yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat, maka dapat diberikan tambahan uang harian sebesar 100% selama masa isolasi, serta biaya tiket yang sudah tidak dapat di diminta kembali dari maskapai (*refund*).
- (6) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi/Lembaga terkait serta bukti hasil pemeriksaan.
- (7) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan Isolasi secara mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan biaya hotel/penginapan secara riil.
- (8) Pelaksana perjalanan dinas yang dinyatakan reaktif dan/atau positif dan harus melakukan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib menyampaikan informasi lebih awal kepada Pejabat yang berwenang berupa salinan bukti surat keterangan hasil swab yang dinyatakan reaktif dan/atau positif.
- (9) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibayarkan secara riil.
- (10) Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	A

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, maka pembatalan biaya dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah

apabila pelaksana perjalanan dinas secara mendadak berhalangan dan bukan karena unsur kesengajaan seperti adanya tugas melaksanakan kegiatan kedinasan di daerah yang tidak dapat diwakili, sakit dan/atau karena tertimpa musibah pada keluarga terdekat seperti istri/suami, anak, orang tua kandung/mertua, saudara kandung.

(2) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat dari atasan pelaksana perjalanan dinas dan/atau pejabat yang menandatangani SPT, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.

c. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pembatalan tiket/transport, penginapan sebagian dan/atau seluruh yang tidak dapat dikembalikan.

Pasal 38

(1) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tewas/meninggal dunia diberikan biaya pemulangan/pengembalian jenazah.

(2) Biaya pemulangan/pengembalian jenazah ke Kota asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemulasaran/peti dan biaya transportasi yang dibayarkan secara riil.

(3) Dalam rangka penjemputan jenazah, pihak keluarga diberikan biaya transportasi pergi pulang dan uang harian hanya kepada 1 (satu) orang keluarga terdekat.

(4) Pemberian biaya transportasi dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disamakan dengan perjalanan dinas golongan II.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
AMSTEN	
SEKDA	

- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada DPA Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Pasal 39

- (1) Pembayaran Biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme belanja langsung (LS) oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah ke pelaksana perjalanan Dinas.
- (2) Pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan dengan mekanisme langsung (LS), yaitu dengan melampirkan seluruh bukti yang:
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- Surat panggilan/undangan dari penyelenggara (jika ada);
 - Telaahan Staf yang telah disetujui;
 - Surat Perintah Tugas (SPT);
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - Tiket pesawat/alat transportasi lainnya dan boarding pass pergi pulang;
 - Bukti pembayaran/Bill hotel/penginapan yang sah;
 - Laporan Perjalanan Dinas;
 - Daftar rincian/perhitungan biaya perjalanan dinas;
 - Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa transportasi;
 - Daftar pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran biaya transportasi dan biaya hotel/penginapan lainnya yang tidak dapat diperoleh.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
NEKDA	

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 40

- (1) Setiap Penerbitan SPT, SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dinas harus berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) SPT dan SPPD yang digunakan telah ditandatangani serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas meliputi :
- Surat panggilan/undangan dari penyelenggara (jika ada);

- b. Telaahan staf yang telah disetujui
- c. Surat Perintah Tugas (SPT) .
- d. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat asal dan tujuan dan telah disahkan.
- e. Daftar perincian biaya perjalanan dinas
- f. Tiket Pesawat Udara, Boarding pass dan bukti pembayaran transportasi lainnya.
- g. Laporan hasil perjalanan dinas.
- h. Bukti pembayaran penginapan yang sah.
- i. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
- j. Daftar pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran biaya transpor dan biaya hotel/atau penginapan lainnya yang tidak dapat diperoleh.
- k. Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada huruf i sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Selisih lebih biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah antara yang telah diterima dengan biaya riil, wajib disetor ke rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah.

Pasal 41

Format Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/ Penginapan, Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 11 April 2023

WALI KOTA GORONTALO, 



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 7.

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 KOTA GORONTALO


UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN DAN SEWA HARIAN KENDARAAN

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN	DIKLAT (LEBIH DARI 8 JAM)	SEWA KENDARAAN WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA &
1	ACEH	OH	360.000	110.000	2.500.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000	2.500.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000	2.500.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000	2.500.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000	2.500.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000	2.500.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000	2.500.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000	2.500.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000	2.500.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000	2.500.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000	2.500.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000	2.500.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000	2.500.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000	2.500.000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000	2.500.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000	2.500.000
17	BALI	OH	480.000	140.000	2.500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000	2.500.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000	2.500.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000	2.500.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000	2.500.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000	2.500.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000	2.500.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000	2.500.000

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEWA	

25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000	2.500.000
26	GORONTALO	OH	-	110.000	-
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000	2.500.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	110.000	2.500.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000	2.500.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000	2.500.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000	2.500.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000	2.500.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000	2.500.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000	2.500.000

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	


LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA GORONTALO

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI DAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA DALAM PROVINSI	DIKLAT (LEBIH DARI 8 JAM)
1	KABUPATEN POHUWATO	OH	370.000	100.000
2	KABUPATEN BOALEMO	OH	370.000	100.000
3	KABUPATEN GORONTALO	OH	370.000	100.000
4	KABUPATEN GORONTALO UTARA	OH	370.000	100.000
5	KABUPATEN BONE BOLANGO	OH	370.000	100.000

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO


NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG


PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
GORONTALO

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	PROVINSI / KOTA	SATUAN	PENGAWASAN DAN INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH	DIATAS 8 JAM	DIBAWAH 8 JAM
1.	KOTA GORONTALO				
	KECAMATAN KOTA UTARA	OH	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN SIPATANA	OH	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN KOTA TENGAH	OH	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN KOTA BARAT	OH	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN DUNGINGI	OH	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN KOTA SELATAN	OH	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN KOTA TIMUR	OH	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN DUMBO RAYA	OH	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN HULONTHALANGI	OH	200.000	150.000	95.000

PERANGKAT DAERAH	
KAIKAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKIDA	

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO


NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA GORONTALO

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA
DAN BAGASI PERGI PULANG (PP)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		BAGASI (Kg)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	GORONTALO	ACEH (BANDA ACEH)	19.674.930	5.985.870	30
2	GORONTALO	SUMUT (MEDAN)	11.467.335	5.229.675	30
3	GORONTALO	RIAU (PEKAN BARU)	9.629.070	5.109.555	30
4	GORONTALO	KEPRI (TJ PINANG)	24.108.975	8.355.435	30
5	GORONTALO	JAMBI (JAMBI)	24.107.160	5.410.185	30
6	GORONTALO	SUMBAR (PADANG)	10.569.570	5.790.675	30
7	GORONTALO	SUMSEL (PALEMBANG)	8.814.465	4.763.220	30
8	GORONTALO	LAMPUNG (B.LAMPUNG)	7.712.925	3.574.560	30
9	GORONTALO	BENGKUL (BENGKULU)	15.080.835	4.955.775	30
10	GORONTALO	BABEL(PANGKAL PINANG)	14.585.670	4.173.510	30
11	GORONTALO	BANTEN (SERANG)	7.231.000	3.465.700	30
12	GORONTALO	JAWA BARAT (BANDUNG)	7.231.000	4.824.000	30
13	GORONTALO	DKI JAKARTA (JAKARTA)	7.231.000	4.824.000	30
14	GORONTALO	JATENG (SEMARANG)	8.681.145	3.708.705	30
15	GORONTALO	DI.YOGYA (YOGYAKARTA)	8.825.520	3.463.350	30
16	GORONTALO	JAWA TIMUR (SURABAYA)	15.905.175	3.242.085	30
17	GORONTALO	BALI (DENPASAR)	18.479.175	4.363.755	30
18	GORONTALO	NTB (MATARAM)	25.693.470	4.927.065	30
19	GORONTALO	NTT (KUPANG)	12.300.420	5.214.165	30
20	GORONTALO	KALBAR (PONTIANAK)	24.107.160	5.400.450	30
21	GORONTALO	KALTENG (PALANGKARAYA)	29.222.325	6.014.250	30
22	GORONTALO	KALSEL (BANJARMASIN)	25.179.825	7.009.860	30
23	GORONTALO	KALTIM (SAMARINDA)	25.486.560	7.283.430	30
24	GORONTALO	KALUT (TANJUNG SELOR)	25.486.560	7.283.430	30
25	GORONTALO	SULUT (MANADO)	8.846.640	1.075.635	30
26	GORONTALO	GORONTALO (GORONTALO)	-	-	-
27	GORONTALO	SULBAR (MAMUJU)	8.846.640	3.127.740	30
28	GORONTALO	SULSEL (MAKASSAR)	4.037.055	1.866.975	30



29	GORONTALO	SULTENG (PALU)	11.033.715	3.352.800	30
30	GORONTALO	SULTRA (KENDARI)	11.033.715	2.312.805	30
31	GORONTALO	MALUKU (AMBON)	11.033.715	4.140.510	30
32	GORONTALO	MALUKU UTARA (SOFIFI)	11.033.715	4.400.550	30
33	GORONTALO	PAPUA (JAYAPURA)	19.303.845	11.028.435	30
34	GORONTALO	PAPUA BAR (MONOKWARI)	19.303.845	11.028.435	30

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	g

LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
GORONTALO

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	DAERAH		BIAYA TRANSPORT	
	ASAL	TUJUAN	TIKET PP / BIAYA RIIL	BBM KENDARAAN DINAS PP
1	KOTA GORONTALO	SULAWESI UTARA	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000
		SULAWESI TENGAH	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000
		SULAWESI BARAT	Rp 3.000.000	Rp 2.750.000
		SULAWESI TENGGARA	Rp 3.500.000	Rp 2.800.000
		SELAWESI SELATAN	Rp 3.500.000	Rp 2.900.000

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

WALI KOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

KOTA GORONTALO

NO	DAERAH		TIKET PP / BIAYA RIIL	BBM KENDARAAN DINAS PERHARI
	ASAL	TUJUAN		
KOTA GORONTALO		KABUPATEN POHUWATO		
		KECAMATAN POPAYATO	Rp 650.000	Rp 300.000
		KECAMATAN TALUDITI	Rp 650.000	Rp 300.000
		KECAMATAN LEMITO	Rp 650.000	Rp 300.000
		KECAMATAN RANDANGAN	Rp 650.000	Rp 300.000
		KECAMATAN PATILANGGIO	Rp 650.000	Rp 300.000
		KECAMATAN MARISA	Rp 650.000	Rp 300.000
		KECAMATAN PAGUAT	Rp 650.000	Rp 300.000
		KABUPATEN BOALEMO		
		KECAMATAN MANANGGU	Rp 400.000	Rp 250.000
		KECAMATAN BOTUMOITO	Rp 400.000	Rp 250.000
		KECAMATAN TILAMUTA	Rp 400.000	Rp 250.000
		KECAMATAN PAGUYAMAN	Rp 400.000	Rp 250.000
		KECAMATAN WONOSARI	Rp 400.000	Rp 250.000
		KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI	Rp 400.000	Rp 250.000
		KECAMATAN DULUPI	Rp 400.000	Rp 250.000
		KABUPATEN GORONTALO		
		KECAMATAN MOOTILANGO	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN BOLIYOHUTO	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN TOLANGOHULA	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN PULUBALA	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN TIBAWA	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN LIMBOTO BARAT	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN LIMBOTO BARAT	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN BONGOMEME	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN BATUDAA	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN BATUDAA PANTAI	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN TELAGA	Rp 300.000	Rp 200.000
		KECAMATAN TELAGA BIRU	Rp 300.000	Rp 200.000
		KABUPATEN GORONTALO UTARA		
		KECAMATAN TOLINGGULA	Rp 350.000	Rp 350.000
		KECAMATAN SUMALATA	Rp 350.000	Rp 350.000
		KECAMATAN ANGGREK	Rp 350.000	Rp 350.000
		KECAMATAN KWANDANG	Rp 350.000	Rp 350.000
		KECAMATAN ATINGGOLA	Rp 350.000	Rp 350.000
		KABUPATEN BONE BOLANGO		
		KECAMATAN TAPA	Rp 200.000	Rp 150.000
		KECAMATAN BONE RAYA	Rp 200.000	Rp 150.000
		KECAMATAN BOLANGO UTARA	Rp 200.000	Rp 150.000
		KECAMATAN KABILA	Rp 200.000	Rp 150.000

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HAKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	g

	KECAMATAN TILONGKABILA	Rp 200.000	Rp 150.000
	KECAMATAN BOTUPINGGE	Rp 200.000	Rp 150.000
	KECAMATAN KABILA BONE	Rp 200.000	Rp 150.000
	KECAMATAN BONE RAYA	Rp 200.000	Rp 150.000
	KECAMATAN SUWAWA	Rp 200.000	Rp 150.000
	KECAMATAN BONE PANTAI	Rp 200.000	Rp 150.000

PERANEKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKCA	

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN VII

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
GORONTALO

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA


NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	OK	Rp 123.000
2	SUMATERA UTARA	OK	Rp 232.000
3	RIAU	OK	Rp 94.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	Rp 137.000
5	JAMBI	OK	Rp 147.000
6	SUMATERA BARAT	OK	Rp 190.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	Rp 128.000
8	LAMPUNG	OK	Rp 167.000
9	BENGKULU	OK	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	Rp 90.000
11	BANTEN	OK	Rp 446.000
12	JAWA BARAT	OK	Rp 166.000
13	DKI JAKARTA	OK	Rp 256.000
14	JAWA TENGAH	OK	Rp 75.000
15	DI. YOGYAKARTA	OK	Rp 118.000
16	JAWA TIMUR	OK	Rp 194.000
17	BALI	OK	Rp 159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	Rp 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	Rp 108.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	Rp 231.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	Rp 108.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	Rp 150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	Rp 102.000
25	SULAWESI UTARA	OK	Rp 138.000
26	GORONTALO	OK	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	OK	Rp 313.000
28	SULAWESI SELATAN	OK	Rp 145.000

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG. HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	g

29	SULAWESI TENGAH	OK	Rp	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	Rp	171.000
31	MALUKU	OK	Rp	240.000
32	MALUKU UTARA	OK	Rp	215.000
33	PAPUA	OK	Rp	431.000
34	PAPUA BARAT	OK	Rp	182.000
			-	

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

WALI KOTA GORONTALO, 


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF					
			KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PNS GOLONGAN IV	PEJABAT PENGAWAS DAN PNS GOLONGAN III	PNS GOLONGAN I DAN II
1	ACEH	OH	4.420.000	4.000.000	3.256.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.600.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.400.000	3.119.999	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	3.000.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.600.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	4.300.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	4.000.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	3.200.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.800.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	3.250.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	3.800.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	3.750.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI JAKARTA	OH	5.850.000	4.000.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.240.000	3.100.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	4.000.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	3.000.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	3.400.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	3.100.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	2.200.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	2.000.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	4.000.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	4.000.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000

PERANGKAT DAERAH	
KARAK HUKUM	
ASISTEN	
REKDA	

23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	3.200.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	-	-	-	-	-	-
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.200.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	2.500.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.200.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.200.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.200.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.250.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.500.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.500.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓
ASISTEN	↓
SEKDA	↓

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA DALAM PROVINSI (BIAYA RIIL)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF					GOLONGAN I DAN II
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON 1	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON 2	PEJABAT ESELON 3 / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON 4 / GOLONGAN III	
1	KABUPATEN POHUWATO	OH	1.750.000	1.500.000	1.200.000	900.000	750.000	600.000
2	KABUPATEN BOALEMO	OH	1.750.000	1.500.000	1.200.000	900.000	750.000	600.000
3	KABUPATEN GORONTALO	OH	1.750.000	1.500.000	1.200.000	900.000	750.000	600.000
4	KABUPATEN GORONTALO UTARA	OH	1.750.000	1.500.000	1.200.000	900.000	750.000	600.000
5	KABUPATEN BONE BOLANGO	OH	1.750.000	1.500.000	1.200.000	900.000	750.000	600.000

PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓
ASISTEN	✓
REKDA	✓

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN X

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2023





TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

KOTA GORONTALO

UANG REPRESENTASE PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	DALAM DAERAH (LEBIH DARI 8 JAM)
1	PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH	OH	250.000	200.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	150.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	100.000	75.000

PERANGKAT DAERAH	
KAB/DAERAH	
ASISTEN	
SEKIA	

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA GORONTALO

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1	RAPID TEST	OK	500.000	500.000
2	SWAB PCR	OK	1.500.000	1.500.000

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
 GORONTALO

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
 NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(1)
 NIP :(2)
 Jabatan :(3)
 PERANGKAT DAERAH/Unit :(4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama :

Nama :(5)
 NIP :(6)
 Jabatan :(7)
 PERANGKAT DAERAH/Unit :(8)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat di tunda yaitu(9).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(10)

Yang membuat pernyataan

.....(11)

WALI KOTA GORONTALO, *f*



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	<i>f</i>
KABAG HUKUM	<i>f</i>
ASISTEN	<i>f</i>
SEKDA	<i>f</i>

LAMPIRAN XIII

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
PERANGKAT DAERAH/Unit :(4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor : Tanggaldan SPPD Nomortanggal atas nama :

Nama :(5)
NIP :(6)
Jabatan :(7)
PERANGKAT DAERAH/Unit :(8)

dibatalan sesuai surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomortanggal.... ..

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya traspor berupa ...(9)... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp...(10).....,sehingga dibebankan pada DPA Nomortanggal.....PERANGKAT DAERAH.....(11)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dari menimbulkan kerugian negara/daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah.


.....(12)

Yang membutat pernyataan

.....(13)

PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/
ASISTEN	/
SEKDA	/

/WALI KOTA GORONTALO/


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
 GORONTALO

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

PERANGKAT DAERAH/Unit :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor....tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya , meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui :

tempat,tanggal, bulan,tahun

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/
ASISTEN	/
SEKDA	/

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN XV

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
GORONTALO



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Nani Wartabone No 3 Telp. (0435) 821012 Fax.21001 Gorontalo 96116

Lembar ke
Nomor : .../SPPD/...

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1	Pejabat yang berwenang memberikan perintah		
2	Nama/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4	Maksud perjalanan dinas		
5	Alat transportasi yang digunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan		
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat		
8	Pengikut : Nama 1. 2. Dst ...	Tanggal lahir	Keterangan
9	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Rekening belanja		
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di

Tanggal :

Pejabat yang berwenang memberikan perintah

Nama.

Pangkat.

NIP.

/WALI KOTA GORONTALO, /

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/
ASISTEN	/
SEKDA	/

LAMPIRAN XVI

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
GORONTALO

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
J a b a t a n :
PERANGKAT DAERAH/Unit :

dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama ...(.....)
hari dari tanggal s/d Dengan tujuan tidak
menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan
Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor ... Tahun 2020 tentang Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Gorontalo, saya mengajukan biaya
Hotel/penginapan yaitu sebesar Rp..... (...hari x Rp. x 30%)


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan
apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar dan
menimbulkan kerugian keuangan daerah, saya bertanggungjawab penuh
dan bersedia menyetorkan kerugian keuangan negara/daerah tersebut
ke Kas Daerah.

Gorontalo, 20....
Yang membuat pernyataan

Nama
Nip

PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/
ASISTEN	/
SEKDA	/

/WALI KOTA GORONTALO, /


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN XVII

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

LAMPIRAN SPPD NOMOR :

TANGGAL :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah
Rp.....
Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.....

tempat,tanggal, bulan,tahun
Telah menerima uang sebesar
Rp.....
Yang menerima

.....
NIP.....

PERHITUNGAN BIAYA SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah

Yang telah dibayar semula

Sisa Kurang/Lebih

Rp.....

Rp.....

Rp.....

Pengguna/Kuasa Anggaran

.....
NIP.....

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/
ASISTEN	/
SEKDA	/